

SURAT KEPUTUSAN – PEMILIHAN UMUM – BADAN ADHOC- PPS

2023

Kpt 239 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA BERHALANGAN TETAP PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TONDO KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; KPT 67 Tahun 2023; Berita Acara Nomor 468.2/PK.01-BA/7203/2023;
  - Dalam Keputusan ini menetapkan pemberhentian karena Berhalangan Tetap Panitia Pemungutan Suara Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 April 2023.
  - Lampiran - halaman.